



CATATAN PUTUSAN
CATATAN PUTUSAN YANG DIBUAT OLEH HAKIM
PENGADILAN NEGERI DALAM DAFTAR CATATAN PERKARA
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)
Nomor 69/Pid.C/2024/PN Gsk.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan Cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Djuari
Tempat lahir : Lamongan
Tanggal lahir : 1 Januari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Ds. Pasi RT 02 RW 01 Kec Glagah Kab Lamongan
Pekerjaan : Wiraswasta
Susunan Persidangan :

Fifiyanti, S.H., M.H...... Hakim;

Indah Wardah, S.H., M.H...... Panitera Pengganti ;

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Gresik Sektor Sidayu, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024. Nomor BP/01 /III/2024

Terdakwa mengakui dakwaan ;

- Keterangan saksi-saksi **UFISOR** dan **BINTANG SAMUDRA S.**
- Di persidangan menerangkan sesuai dengan BAP adalah benar ;
- Barang bukti yang di ajukan di persidangan di benarkan oleh Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara sudah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut. :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Gresik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Djuari

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi **UFISOR** dan **BINTANG SAMUDRA S.** yang didengar dipersidangan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana:

Mengingat, Pasal 12 Perda Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 tahun 2002 tentang larangan peredaran minuman keras dan pasal-pasal pada Undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Djuari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **meminum minuman keras tanpa izin ditempat umum**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.100.000,00- (seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari.
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol arak;
 - 1 (satu) botol toak;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024, oleh **Fifiyanti, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gresik, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Indah Wardah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, di hadiri Penyidik dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Indah Wardah, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.